KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 6 /UN19/KPT/2024

TENTANG

PENGANGKATAN TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH UNIVERSITAS RIAU

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penetapan penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Fakultas, Unit dan Lembaga di lingkungan Universitas Riau, maka perlu menetapkan Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Universitas Riau;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Riau tentang Pengangkatan Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Universitas Riau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);

10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENGANGKATAN TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH UNIVERSITAS RIAU.

KESATU : Mengangkat nama-nama seperti yang tercantum pada lajur 2, Jabatan seperti tercantum pada lajur 4 dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim bertugas :

1. Mereviu dan menilai Laporan Kinerja Fakultas, Lembaga dan Unit di lingkungan Universitas Riau;
2. Mereviu dan menilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Universitas Riau (SAKIP) Fakultas, Lembaga dan Unit di lingkungan Universitas Riau;
3. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Universitas Riau;
4. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Rektor Universitas Riau.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat penetapan keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Riau Tahun Anggaran 2024 Nomor : 023.17.2.677564/2024, tanggal 24 November 2023.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

SRI INDARTI
NIP 196406091989032001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
NOMOR 6 /UN19/KPT/2024
TANGGAL 2 JANUARI 2024
TENTANG
PENGANGKATAN TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH UNIVERSITAS RIAU

NO.	NAMA	GOL.	JABATAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Prof. Dr. Sri Indarti, SE., M.Si	IV	Pengarah	Rektor
2.	Dr. Mexsasai Indra, SH., MH	IV	Penanggung Jawab	Wakil Rektor Bidang Akademik
3.	Dr. Agus Sutikno, S.P., M.Si	IV	Penanggung Jawab	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
4.	Dr. Hermandra, M.A	IV	Penanggung Jawab	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
5.	Dr. Ir. Sofyan Husein Siregar, M.Phil	IV	Penanggung Jawab	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi
6.	Bochari, ST., MT	III	Ketua	Ketua Satuan Pengawas Internal
7.	Dr. Dessy Artina, SH., MH	IV	Sekretaris	Sekretaris Satuan Pengawas Internal
8.	Drs. Mawardi	IV	Anggota	Ka. Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat
9.	Evi Nadhifah Prihatini, S.Si	IV	Anggota	Ka. Biro Umum dan Keuangan
10.	Dr. Rahman Karnila, S.Pi., M.Si	IV	Anggota	Dosen Fakultas Perikanan dan Kelautan
11.	Armia, SE., M.Ak	IV	Anggota	Analis Anggaran Ahli Madya
12.	Hamidi, S.Kom., M.Si	III	Anggota	Analis Anggaran Ahli Muda
13.	Zulkhairi, S.Kom	III	Anggota	Analis Anggaran Ahli Muda
14.	Ufira Isbah, SE., M.Sc	III	Anggota	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
15.	Sona Sari Dewi, SE	III	Anggota	Staf Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat
16.	Ranggi Kumala Sari, B.Ec., M.Si	-	Anggota	Staf Subbag. Evaluasi dan Pelaporan
17.	Suhardi, SE., MM	-	Anggota	Staf Subbag. Program dan Penganggaran
18.	Izzatunnafsi Kurniawan, SE	-	Anggota	Staf Bagian Perencanaan

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

SRI INDARTI
NIP 196406091989032001